



PEMERINTAH KABUPATEN TAMBRAUW
DINAS PENDIDIKAN



Alamat : Jln. Warfaknik No. 1 Sausapor

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN TAMBRAUW

Nomor : 169/420/2014

Tentang

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL
"PAUD - TK ORA ET LABORA HOPMARE "

KEPALA DINAS PENDIDIKAN TAMBRAUW

- Menimbang : a. Adanya Upaya Pemerintah untuk pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan TK (Taman Kanak-Kanak) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai 3 (tiga) sampai dengan 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
- b. Sekolah Pendidikan Usia Dini jalur pendidikan informal; pendidikan keluarga atau pendidikan yang diselenggarakan oleh lingkungan sekolah sehingga proses belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik sehingga peserta didik mampu dalam pembelajaran disekolah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2013, tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 56 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tambrau di Provinsi Papua Barat;
4. Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 1992, tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
6. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2005, tentang pengelolaan penyelenggaraan Pendidikan;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tambrau No. 04 Tahun 2012, tentang Organisasi dan tata Kerja Pemerintahan Kabupaten Tambrau.

MEMUTUSKAN

1. Bupati Tambrauw di Fef;
2. Kepala Inspektorat di Fef;
3. Dinas Pendidikan Kab. Tambrauw;
4. Arsip.